



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Agm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 2 Juli 2013 dengan Register Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Agm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 9 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18//2008, tanggal 11 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Urip kurang lebih selama 2 minggu, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Merah, Kecamatan Arma Jaya kurang lebih selama 3 bulan, kemudian pindah dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 2 minggu dan terakhir pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Air merah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 1 Nopember 2008, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat egois dan mau menang sendiri, Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan, yang mana Tergugat sering kali menuduh Penggugat menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan atas tuduhan Tergugat tersebut dan keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selain itu juga Tergugat tidak ada rasa menghargai terhadap orang tua Penggugat, dan Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat dengan mencakar Penggugat, Tergugat sering juga berkata-kata kasar



pada Penggugat dan terhadap orang tua Penggugat, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak menghiraukan, justru marah-marah terhadap Penggugat;

5. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu membanting dan menghancurkan perabotan rumah tangga;
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang bersifat egois dan mau menang sendiri dan juga keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pindah dan tinggal di rumah Adik Penggugat di Desa Sido Urip karena diusir oleh keluarga Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Air Merah, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 231/III/1/SU/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/1/2008, tanggal 11 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf diberi kode P1 dan P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, berumur sekitar 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Urip selama sekitar 2 minggu, setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Merah, Kecamatan Arma Jaya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, tetapi setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat rumah



tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1,5 (satu setengah) tahun lamanya, karena pada saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai, akan tetapi tidak berhasil, karena masing-masing pihak sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar bulan Januari 2008 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, berumur sekitar 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Urip selama sekitar 2 minggu,



setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Merah, Kecamatan Arma Jaya;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut, terkadang hanya masalah sepele seperti gara-gara anak menangis Tergugat lalu marah-marah dan membanting perabobatan rumah tangga hingga rusak, juga pernah ketika ibu Penggugat sakit Penggugat ingin menjenguk tetapi dilarang oleh Tergugat maka terjadilah pertengkaran, dan setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan keluarga Tergugat selalu ikut campur dan selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1,5 (satu setengah) tahun lamanya, karena pada saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai, akan tetapi tidak berhasil, karena masing-masing pihak sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai, dan Tergugat sendiri sudah punya calon isteri lain dan ingin segera menikah dengan calon isterinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas



segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2008, tanggal 11 Maret 2010, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat



merugikan pihak lain seperti pada kasus Arrest Kebohongan Besar, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg., Pasal 175 RBg dan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 dan P. 2 serta bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Januari 2008 di Desa Sido Urip, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, berumur sekitar 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya terkadang hanya masalah sepele seperti gara-gara anak menangis lalu Tergugat marah-marah dan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu membanting dan menghancurkan perabotan rumah tangga, selain itu setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan keluarga Tergugat selalu ikut campur dan selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah hampir 1.5 (satu setengah) tahun lamanya, karena pada saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai, akan tetapi tidak berhasil, karena masing-masing pihak sudah sama-sama bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken Marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan masing-masing pihak sudah sama-sama tidak



mau dirukunkan kembali, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam



rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga



Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M.



bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 *H.* oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.**, dan **Fakhrurazi, S.Ag., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nawawi Nangulah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUGITO S, S.H.

FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

NAWAWI NANGULAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Proses	=	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	=	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	=	Rp. 100.000,-
5. Hak Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6. Meterai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



ke bunyinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)